



**PUTUSAN**

**No. 445 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LIDYA NATALIA ;**  
Tempat Lahir : Surabaya ;  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/06 Juli 1987 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Darmo Permai Selatan I No.38  
Surabaya ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011 (Tahanan Kota) ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 (Tahanan Kota) ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 (Tahanan Kota) ;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan II Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 (Tahanan Kota) ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 (Tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 (Tahanan Kota) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LIDYA NALTALIA dengan Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 atau setidaknya pada bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 bertempat di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2008, saksi Marlina alias Lina mulai bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga setiap harinya yaitu menyapu, mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya, membantu memasak, mencuci baju seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya dengan digaji sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap bulannya, dan gajinya diserahkan setahun sekali saat saksi Marlina alias Lina pulang Lebaran ;
- Bahwa jam kerja saksi Marlina alias Lina sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, dimulai dari jam 05.30 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB dan itupun bisa lebih dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jam 05.30 WIB menyapu dan mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya ;
- b. Jam 08.00 WIB membantu memasak ;
- c. Jam 10.00 WIB mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya ;
- d. Jam 19.00 WIB membantu memasak ;
- e. Jam 21.00 WIB mencuci peralatan dapur ;
- f. Jam 22.00 WIB mencuci seluruh baju keluarga Terdakwa ;
- g. Jam 00.00 WIB istirahat tidur, jika tidak ada pekerjaan yang belum diselesaikan ;
  - Bahwa kemudian pada bulan Desember 2010, yang masalahnya saksi Marlina alias Lina melakukan kesalahan kerja seperti lupa beli sayur dan sebagainya sehingga saksi Marlina alias Lina mendapat perlakuan sebagai berikut :
    - a. Setiap pagi, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Marlina alias Lina agar memukuli sendiri di bagian kepala, mulut, serta telinga dengan bergantian ;
    - b. Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencubiti kedua payudara dan ketiak saksi Marlina alias Lina ;
    - c. Setiap malam hari saksi Marlina alias Lina disuruh untuk tidur di halaman belakang rumah bersama dengan anjing ;
      - Bahwa pertengahan bulan Maret 2011, saksi Marlina alias Lina sempat disuruh memakan kotoran dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang awal permasalahannya saksi Marlina alias Lina disuruh membersihkan tahi dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) di celananya, ternyata saksi Marlana alias Lina lupa mengganti celana cucunya, dan menaruh celana yang terkena tahi tersebut di dapur, dan diketahui oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa pada bulan April 2011 saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlana alias Lina, yang awal permasalahannya saksi Marlana alias Lina memelototi cucunya ;
- Bahwa awal bulan April 2011, saksi Marlana alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memakan koran yang sudah direndam sebelumnya, karena saksi Marlana alias Lina lupa menurunkan dan membawa masuk ke rumah koran yang ada di dalam mobil yang baru dibawa dari Carefour ;
- Bahwa akhir bulan April 2011, sesaat saksi Marlana alias Lina mencuci di dekat dapur, saksi Marlana alias Lina disiram air panas yang ada dalam termos dengan menggunakan tutup termos oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa awal bulan Mei 2011, saksi Marlana alias Lina ketahuan minum es cincau oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diambil dari dalam kulkas yang selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) terus-menerus memukuli kaki dan paha saksi Marlana alias Lina hingga paha kanan saksi Marlana alias Lina sakit dan bengkak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011 :
  - a. Sekitar jam 20.00 WIB, setelah keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) makan, dan saat itu saksi Marlana alias Lina berada di dapur, saksi Marlana alias Lina dipanggil oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Marlana alias Lina menuju ke ruang makan, dan setelah di ruang makan saksi

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlena alias Lina disuruh duduk selanjor di lantai, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di kursi makan yang pada saat itu ada saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa LIDYA NATALIA, selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak dan menekan paha saksi Marlena alias Lina yang waktu itu sudah dalam keadaan sakit dan bengkok, sambil bertanya dan menuduh saksi Marlina alias Lina mencuri barang-barang milik saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlena alias Lina menjawab dirinya tidak pernah mencuri ;

b. Setelah itu saksi Marlena alias Lina disuruh pindah ke ruang tengah, dan kembali saksi Marlena alias Lina disuruh duduk selanjor di lantai, dan di ruang tengah tersebut sudah ada saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa LIDYA NATALIA, saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan mereka menanyi dan menuduh saksi Marlina alias Lina mencuri barang-barang milik keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlena alias Lina tetap tidak mengakui mencuri, dan karena saksi Marlena alias Lina tetap tidak mengaku, selanjutnya :

- Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukuli mulut saksi Marlena alias Lina dengan sandal jepit, sambil menginjak injak kaki dan paha saksi Marlena alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkok tersebut, kemudian menarik rambut, memukul mata sebelah kiri, dan menendang pinggang sebelah kanan saksi Marlena alias Lina ;
- Saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlena alias Lina berulang kali ;
- Saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan memukul dengan menggunakan barbel, tetapi dicegah oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddi Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa LIDYA NATALIA ;

- Saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak-injak kaki dan paha saksi Marlana alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkok ;
  - Terdakwa LIDYA NATALIA memukul kepala saksi Marlana alias Lina berulang kali ;
- c. Sekitar jam 22.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerja, dan seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menceritakan bahwa barang berupa emas milik keluarga telah hilang dan dicuri oleh saksi Marlana alias Lina, dan akhirnya saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ikut menginjak paha saksi Marlana alias Lina dengan cara menekan keras di bagian paha yang sudah bengkok ;
- d. Sekitar jam 00.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat saksi Marlana alias Lina dengan rantai anjing yang dililitkan di leher dan badan serta tangan saksi Marlana alias Lina ditaruh di belakang kemudian diikat dengan rantai anjing tersebut sedangkan kedua kaki saksi Marlana alias Lina diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlana alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke belakang kepala selanjutnya dalam keadaan tersebut, saksi Marlana alias Lina dibawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi dekat kamar setrika ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2011 :
- a. Sekitar jam 07.00 WIB, saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari dalam kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan saksi Dwi Fitri Noraini melepasi semua tali yang mengikat saksi Marlana alias Lina, setelah itu saksi Marlana alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengepel lantai ;

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sekitar jam 08.00 WIB, saksi Marlana alias Lina disuruh membantu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memasak di dapur, dan saat saksi Marlana alias Lina sedang membantu memasak, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menempelkan sotil panas ke tangan kanan dan tangan kiri saksi Marlana alias Lina, dan tidak berapa lama kemudian saksi Marlana alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di ruang tengah untuk mengakui dirinya telah mencuri dan ditunggu sampai kepulangannya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari acara Wisudanya saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- c. Sekitar jam 10.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi Marlana alias Lina yang masih berdiri di ruang tengah, lalu saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat saksi Marlana alias Lina dengan menggunakan rantai anjing di leher saksi Marlana alias Lina, kemudian rantainya diikatkan di pegangan tangga, sedangkan tangan dan kaki saksi Marlana alias Lina diikat dengan tali rafia ;
- d. Sekitar jam 12.00 WIB, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, dan langsung melepaskan tali yang mengikat di tubuh saksi Marlana alias Lina, setelah itu saksi Marlana alias Lina disuruh berdiri, sesaat saksi Marlana alias Lina berdiri, kemudian saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menendang berulang kali kaki dan paha saksi Marlana alias Lina yang masih bengkok tersebut ;
- e. Sekitar jam 16.30 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa naik ke lantai

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlana alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan tangan saksi Marlana alias Lina ditaruh di belakang dengan keadaan diikat dengan rantai anjing tersebut, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlana alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke bagian belakang kepala saksi Marlana alias Lina oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

f. Sekitar jam 00.00 WIB, saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, kemudian semua ikatan tali dilepas oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan kemudian saksi Marlana alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuci baju ;

g. Sekitar jam 03.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlana alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlana alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlana alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlana alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlana alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2011 :

a. Sekitar jam 07.30 WIB, saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi dan semua ikatan talinya dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini lalu saksi Marlana alias Lina disuruh bekerja seperti biasanya dengan kaki tetap dirantai yang dipasang oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sekitar jam 22.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlina alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlina alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlina alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlina alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 sekitar jam 06.30 WIB saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi, dan seluruh ikatan tali di tubuh saksi korban dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini kecuali tali yang mengikat kedua kaki saksi Marlina alias Lina, dan saksi Marlina alias Lina bekerja seperti biasanya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2011, saksi Marlina alias Lina melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LIDYA NATALIA, saksi Marlina alias Lina mengalami luka-luka pada tubuhnya, yang kemudian saksi Marlina alias Lina mendapat perawatan intensif di rumah sakit ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/218/V/2011/Urkes tanggal 18 Mei 2011 oleh dr. TUTIK PURWANTI dokter pada Poliklinik Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan luar pada Marlina alias Lina, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Luka memar di bawah kelopak mata kiri ;
- b. Bercak kemerahan di lapisan selaput bening mata kanan ;
- c. Warna kulit yang memutih dikelilingi warna hitam pada bagian dada berjarak empat sentimeter di bawah tulang selangka kanan dan kiri sampai payudara kanan dan kiri ;
- d. Perubahan warna kulit menghitam di punggung ;

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Luka terbuka tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari dari dasar luka berwarna merah pada siku bagian depan ;
- f. Perubahan warna pada lengan atas bagian belakang berjarak empat sentimeter dari pundak kanan ;
- g. Luka terbuka dasar warna merah, tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari pada siku depan sisi luar ;
- h. Jaringan parut melintang pergelangan tangan ;
- i. Perubahan warna kulit menghitam dengan ukuran bervariasi di lengan kiri bagian belakang sisi dalam berjarak lima sentimeter dari pundak kiri ;
- j. Seluruh anggota gerak bawah bengkok mulai dari pangkal paha sampai dengan pergelangan kaki ;
- k. Luka terbuka di pangkal paha bagian depan dengan ukuran bervariasi dengan luas empat sentimeter persegi tepi luka tidak rata, dasar luka merah sebagian tertutup cairan coklat yang sudah mengering ;
- l. Luka terbuka, berbau disertai pengelupasan kulit ari dan bengkok pada sela-sela jari kaki ;
- m. Perubahan kulit putih yang dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kiri sisi depan ;

Perbuatan Terdakwa LIDYA NATALIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa LIDYA NATALIA dengan Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 atau setidaknya pada bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 bertempat di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, perbuatan tersebut  
Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2008, saksi Marlina alias Lina mulai bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga setiap harinya yaitu menyapu, mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya, membantu memasak, mencuci baju seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya dengan digaji sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap bulannya, dan gajinya diserahkan setahun sekali saat saksi Marlina alias Lina pulang Lebaran ;
- Bahwa jam kerja saksi Marlina alias Lina sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, dimulai dari jam 05.30 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB dan itupun bisa lebih dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Jam 05.30 WIB menyapu dan mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya ;
  - b. Jam 08.00 WIB membantu memasak ;
  - c. Jam 10.00 WIB mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya ;
  - d. Jam 19.00 WIB membantu memasak ;
  - e. Jam 21.00 WIB mencuci peralatan dapur ;
  - f. Jam 22.00 WIB mencuci seluruh baju keluarga Terdakwa ;

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Jam 00.00 WIB istirahat tidur, jika tidak ada pekerjaan yang belum diselesaikan ;

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2010, yang masalahnya saksi Marlina alias Lina melakukan kesalahan kerja seperti lupa beli sayur dan sebagainya sehingga saksi Marlina alias Lina mendapat perlakuan sebagai berikut :

a. Setiap pagi, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Marlina alias Lina agar memukuli sendiri di bagian kepala, mulut, serta telinga dengan bergantian ;

b. Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencubiti kedua payudara dan ketiak saksi Marlina alias Lina ;

c. Setiap malam hari saksi Marlina alias Lina disuruh untuk tidur di halaman belakang rumah bersama dengan anjing ;

- Bahwa pertengahan bulan Maret 2011, saksi Marlina alias Lina sempat disuruh memakan kotoran dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang awal permasalahannya saksi Marlina alias Lina disuruh membersihkan tahi dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) di celananya, ternyata saksi Marlina alias Lina lupa mengganti celana cucunya, dan menaruh celana yang terkena tahi tersebut di dapur, dan diketahui oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa pada bulan April 2011 saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina, yang awal permasalahannya saksi Marlina alias Lina memelototi cucunya ;
- Bahwa awal bulan April 2011, saksi Marlina alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memakan koran yang sudah direndam sebelumnya, karena saksi Marlina alias Lina lupa

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan dan membawa masuk ke rumah korban yang ada di dalam mobil yang baru dibawa dari Carefour ;

- Bahwa akhir bulan April 2011, sesaat saksi Marlina alias Lina mencuci di dekat dapur, saksi Marlina alias Lina disiram air panas yang ada dalam termos dengan menggunakan tutup termos oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa awal bulan Mei 2011, saksi Marlina alias Lina ketahuan minum es cincau oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diambil dari dalam kulkas yang selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) terus-menerus memukuli kaki dan paha saksi Marlina alias Lina hingga paha kanan saksi Marlina alias Lina sakit dan bengkak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011 :
  - a. Sekitar jam 20.00 WIB, setelah keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) makan, dan saat itu saksi Marlina alias Lina berada di dapur, saksi Marlina alias Lina dipanggil oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Marlina alias Lina menuju ke ruang makan, dan setelah di ruang makan saksi Marlina alias Lina disuruh duduk selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di kursi makan yang pada saat itu ada saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa LIDYA NATALIA, selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak dan menekan paha saksi Marlina alias Lina yang waktu itu sudah dalam keadaan sakit dan bengkak, sambil bertanya dan menuduh saksi Marlina alias Lina mencuri barang-barang milik saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlina alias Lina menjawab dirinya tidak pernah mencuri ;
  - b. Setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh pindah ke ruang tengah, dan kembali saksi Marlina alias Lina disuruh duduk selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di kursi makan yang pada saat itu ada saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa LIDYA NATALIA, selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak dan menekan paha saksi Marlina alias Lina yang waktu itu sudah dalam keadaan sakit dan bengkak, sambil bertanya dan menuduh saksi Marlina alias Lina mencuri barang-barang milik saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlina alias Lina menjawab dirinya tidak pernah mencuri ;

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah tersebut sudah ada saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa LIDYA NATALIA, saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan mereka menanyi dan menuduh saksi Marlina alias Lina mencuri barang-barang milik keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlina alias Lina tetap tidak mengakui mencuri, dan karena saksi Marlina alias Lina tetap tidak mengaku, selanjutnya :

- Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul mulut saksi Marlina alias Lina dengan sandal jepit, sambil menginjak injak kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkak tersebut, kemudian menarik rambut, memukul mata sebelah kiri, dan menendang pinggang sebelah kanan saksi Marlina alias Lina ;
  - Saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina berulang kali ;
  - Saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan memukul dengan menggunakan barbel, tetapi dicegah oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddi Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa LIDYA NATALIA ;
  - Saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak-injak kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkak ;
  - Terdakwa LIDYA NATALIA memukul kepala saksi Marlina alias Lina berulang kali ;
- c. Sekitar jam 22.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerja, dan seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menceritakan bahwa barang

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa emas milik keluarga telah hilang dan dicuri oleh saksi Marlana alias Lina, dan akhirnya saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ikut menginjak paha saksi Marlana alias Lina dengan cara menekan keras di bagian paha yang sudah bengkak ;

- d. Sekitar jam 00.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat saksi Marlana alias Lina dengan rantai anjing yang dililitkan di leher dan badan serta tangan saksi Marlana alias Lina ditaruh di belakang kemudian diikat dengan rantai anjing tersebut sedangkan kedua kaki saksi Marlana alias Lina diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlana alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke belakang kepala selanjutnya dalam keadaan tersebut, saksi Marlana alias Lina dibawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi dekat kamar setrika ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2011 :

- a. Sekitar jam 07.00 WIB, saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari dalam kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan saksi Dwi Fitri Noraini melepaskan semua tali yang mengikat saksi Marlana alias Lina, setelah itu saksi Marlana alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengepel lantai ;
- b. Sekitar jam 08.00 WIB, saksi Marlana alias Lina disuruh membantu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memasak di dapur, dan saat saksi Marlana alias Lina sedang membantu memasak, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menempelkan sotil panas ke tangan kanan dan tangan kiri saksi Marlana alias Lina, dan tidak berapa lama kemudian saksi Marlana alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di ruang tengah untuk mengakui dirinya telah mencuri dan ditunggu sampai kepulangnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari acara Wisudanya saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



- c. Sekitar jam 10.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi Marlina alias Lina yang masih berdiri di ruang tengah, lalu saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat saksi Marlina alias Lina dengan menggunakan rantai anjing di leher saksi Marlina alias Lina, kemudian rantainya diikatkan di pegangan tangga, sedangkan tangan dan kaki saksi Marlina alias Lina diikat dengan tali rafia ;
- d. Sekitar jam 12.00 WIB, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, dan langsung melepaskan tali yang mengikat di tubuh saksi Marlina alias Lina, setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh berdiri, sesaat saksi Marlina alias Lina berdiri, kemudian saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menendang berulang kali kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang masih bengkok tersebut ;
- e. Sekitar jam 16.30 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlina alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan tangan saksi Marlina alias Lina ditaruh di belakang dengan keadaan diikat dengan rantai anjing tersebut, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke bagian belakang kepala saksi Marlina alias Lina oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- f. Sekitar jam 00.00 WIB, saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, kemudian semua ikatan tali dilepas oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan kemudian saksi Marlina alias Lina

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuci baju ;

- g. Sekitar jam 03.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlana alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlana alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlana alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlana alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlana alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2011 :

- a. Sekitar jam 07.30 WIB, saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi dan semua ikatan talinya dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini lalu saksi Marlana alias Lina disuruh bekerja seperti biasanya dengan kaki tetap dirantai yang dipasang oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- b. Sekitar jam 22.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlana alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlana alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlana alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlana alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlana alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 sekitar jam 06.30 WIB saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi, dan seluruh ikatan

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali di tubuh saksi korban dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini kecuali tali yang mengikat kedua kaki saksi Marlina alias Lina, dan saksi Marlina alias Lina bekerja seperti biasanya ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2011, saksi Marlina alias Lina melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LIDYA NATALIA, saksi Marlina alias Lina mengalami luka pada tubuhnya ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/218/V/2011/Urkes tanggal 18 Mei 2011 oleh dr. TUTIK PURWANTI dokter pada Poliklinik Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan luar pada Marlina alias Lina, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - a. Luka memar di bawah kelopak mata kiri ;
  - b. Bercak kemerahan di lapisan selaput bening mata kanan ;
  - c. Warna kulit yang memutih dikelilingi warna hitam pada bagian dada berjarak empat sentimeter di bawah tulang selangka kanan dan kiri sampai payudara kanan dan kiri ;
  - d. Perubahan warna kulit menghitam di punggung ;
  - e. Luka terbuka tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari dari dasar luka berwarna merah pada siku bagian depan ;
  - f. Perubahan warna pada lengan atas bagian belakang berjarak empat sentimeter dari pundak kanan ;
  - g. Luka terbuka dasar warna merah, tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari pada siku depan sisi luar ;
  - h. Jaringan parut melintang pergelangan tangan ;
  - i. Perubahan warna kulit menghitam dengan ukuran bervariasi di lengan kiri bagian belakang sisi dalam berjarak lima sentimeter dari pundak kiri ;
  - j. Seluruh anggota gerak bawah bengkok mulai dari pangkal paha sampai dengan pergelangan kaki ;
  - k. Luka terbuka di pangkal paha bagian depan dengan ukuran bervariasi dengan luas empat sentimeter persegi tepi luka tidak rata, dasar luka merah sebagian tertutup cairan coklat yang sudah mengering ;
  - l. Luka terbuka, berbau disertai pengelupasan kulit ari dan bengkok pada sela-sela jari kaki ;

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Perubahan kulit putih yang dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kiri sisi depan ;

Perbuatan Terdakwa LIDYA NATALIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

**ATAU**

**KEDUA :**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa LIDYA NATALIA dengan Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 atau setidaknya pada bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 bertempat di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2008, saksi Marlina alias Lina mulai bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga setiap harinya yaitu menyapu, mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya, membantu memasak, mencuci baju seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya dengan digaji sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap bulannya, dan gajinya diserahkan setahun sekali saat saksi Marlina alias Lina pulang Lebaran ;

- Bahwa jam kerja saksi Marlina alias Lina sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, dimulai dari jam 05.30 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB dan itupun bisa lebih dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Jam 05.30 WIB menyapu dan mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya ;
  - b. Jam 08.00 WIB membantu memasak ;
  - c. Jam 10.00 WIB mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya ;
  - d. Jam 19.00 WIB membantu memasak ;
  - e. Jam 21.00 WIB mencuci peralatan dapur ;
  - f. Jam 22.00 WIB mencuci seluruh baju keluarga Terdakwa ;
  - g. Jam 00.00 WIB istirahat tidur, jika tidak ada pekerjaan yang belum diselesaikan ;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2010, yang masalahnya saksi Marlina alias Lina melakukan kesalahan kerja seperti lupa beli sayur dan sebagainya sehingga saksi Marlina alias Lina mendapat perlakuan sebagai berikut :
  - a. Setiap pagi, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Marlina alias Lina agar memukuli sendiri di bagian kepala, mulut, serta telinga dengan bergantian ;
  - b. Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencubiti kedua payudara dan ketiak saksi Marlina alias Lina ;

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setiap malam hari saksi Marlana alias Lina disuruh untuk tidur di halaman belakang rumah bersama dengan anjing ;
- Bahwa pertengahan bulan Maret 2011, saksi Marlana alias Lina sempat disuruh memakan kotoran dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang awal permasalahannya saksi Marlana alias Lina disuruh membersihkan tahi dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) di celananya, ternyata saksi Marlana alias Lina lupa mengganti celana cucunya, dan menaruh celana yang terkena tahi tersebut di dapur, dan diketahui oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
  - Bahwa pada bulan April 2011 saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlana alias Lina, yang awal permasalahannya saksi Marlana alias Lina memelototi cucunya ;
  - Bahwa awal bulan April 2011, saksi Marlana alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memakan koran yang sudah direndam sebelumnya, karena saksi Marlana alias Lina lupa menurunkan dan membawa masuk ke rumah koran yang ada di dalam mobil yang baru dibawa dari Carefour ;
  - Bahwa akhir bulan April 2011, sesaat saksi Marlana alias Lina mencuci di dekat dapur, saksi Marlana alias Lina disiram air panas yang ada dalam termos dengan menggunakan tutup termos oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
  - Bahwa awal bulan Mei 2011, saksi Marlana alias Lina ketahuan minum es cincau oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diambil dari dalam kulkas yang selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) terus-menerus memukuli kaki dan paha saksi Marlana alias Lina hingga paha kanan saksi Marlana alias Lina sakit dan bengkak ;

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011 :
  - a. Sekitar jam 20.00 WIB, setelah keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) makan, dan saat itu saksi Marlina alias Lina berada di dapur, saksi Marlina alias Lina dipanggil oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Marlina alias Lina menuju ke ruang makan, dan setelah di ruang makan saksi Marlina alias Lina disuruh duduk selanjor di lantai, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di kursi makan yang pada saat itu ada saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa LIDYA NATALIA, selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak dan menekan paha saksi Marlina alias Lina yang waktu itu sudah dalam keadaan sakit dan bengkok, sambil bertanya dan menuduh saksi Marlina alias Lina mencuri barang-barang milik saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlina alias Lina menjawab dirinya tidak pernah mencuri ;
  - b. Setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh pindah ke ruang tengah, dan kembali saksi Marlina alias Lina disuruh duduk selanjor di lantai, dan di ruang tengah tersebut sudah ada saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa LIDYA NATALIA, saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan mereka menanyai dan menuduh saksi Marlina alias Lina mencuri barang-barang milik keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlina alias Lina tetap tidak mengakui mencuri, dan karena saksi Marlina alias Lina tetap tidak mengaku, selanjutnya :
    - Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukuli mulut saksi Marlina alias Lina dengan sandal jepit, sambil menginjak injak kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkok

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian menarik rambut, memukul mata sebelah kiri, dan menendang pinggang sebelah kanan saksi Marlina alias Lina ;

- Saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina berulang kali ;
  - Saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan memukul dengan menggunakan barbel, tetapi dicegah oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddi Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa LIDYA NATALIA ;
  - Saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak-injak kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkok ;
  - Terdakwa LIDYA NATALIA memukul kepala saksi Marlina alias Lina berulang kali ;
- c. Sekitar jam 22.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerja, dan seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menceritakan bahwa barang berupa emas milik keluarga telah hilang dan dicuri oleh saksi Marlina alias Lina, dan akhirnya saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ikut menginjak paha saksi Marlina alias Lina dengan cara menekan keras di bagian paha yang sudah bengkok ;
- d. Sekitar jam 00.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat saksi Marlina alias Lina dengan rantai anjing yang dililitkan di leher dan badan serta tangan saksi Marlina alias Lina ditaruh di belakang kemudian diikat dengan rantai anjing tersebut sedangkan kedua kaki saksi Marlina alias Lina diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke belakang kepala selanjutnya dalam keadaan tersebut, saksi Marlina alias Lina dibawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi dekat kamar setrika ;

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2011 :
  - a. Sekitar jam 07.00 WIB, saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari dalam kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan saksi Dwi Fitri Noraini melepaskan semua tali yang mengikat saksi Marlana alias Lina, setelah itu saksi Marlana alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengepel lantai ;
  - b. Sekitar jam 08.00 WIB, saksi Marlana alias Lina disuruh membantu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memasak di dapur, dan saat saksi Marlana alias Lina sedang membantu memasak, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menempelkan sotil panas ke tangan kanan dan tangan kiri saksi Marlana alias Lina, dan tidak berapa lama kemudian saksi Marlana alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di ruang tengah untuk mengakui dirinya telah mencuri dan ditunggu sampai kepulangannya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari acara Wisudanya saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
  - c. Sekitar jam 10.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi Marlana alias Lina yang masih berdiri di ruang tengah, lalu saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat saksi Marlana alias Lina dengan menggunakan rantai anjing di leher saksi Marlana alias Lina, kemudian rantainya diikatkan di pegangan tangga, sedangkan tangan dan kaki saksi Marlana alias Lina diikat dengan tali rafia ;
  - d. Sekitar jam 12.00 WIB, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, dan langsung melepaskan tali yang mengikat di tubuh saksi Marlana alias Lina, setelah itu saksi Marlana alias Lina disuruh berdiri, sesaat saksi Marlana alias Lina berdiri, kemudian saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menendang berulang kali kaki dan paha saksi Marlana alias Lina yang masih bengkok tersebut ;
- e. Sekitar jam 16.30 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlana alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan tangan saksi Marlana alias Lina ditaruh di belakang dengan keadaan diikat dengan rantai anjing tersebut, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlana alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke bagian belakang kepala saksi Marlana alias Lina oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- f. Sekitar jam 00.00 WIB, saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, kemudian semua ikatan tali dilepas oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan kemudian saksi Marlana alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuci baju ;
- g. Sekitar jam 03.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlana alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlana alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlana alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlana alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlana alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2011 :

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



- a. Sekitar jam 07.30 WIB, saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi dan semua ikatan talinya dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini lalu saksi Marlana alias Lina disuruh bekerja seperti biasanya dengan kaki tetap dirantai yang dipasang oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- b. Sekitar jam 22.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlana alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlana alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlana alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlana alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlana alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 sekitar jam 06.30 WIB saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi, dan seluruh ikatan tali di tubuh saksi korban dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini kecuali tali yang mengikat kedua kaki saksi Marlana alias Lina, dan saksi Marlana alias Lina bekerja seperti biasanya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2011, saksi Marlana alias Lina melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LIDYA NATALIA, saksi Marlana alias Lina mengalami luka-luka pada tubuhnya, yang kemudian saksi Marlana alias Lina mendapat perawatan intensif di rumah sakit ;
- Bahwa saksi Marlana alias Lina berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15083/DK/2006 tanggal 6 (enam) Juli 2006 lahir pada tanggal 13 September 1993, sehingga umur saksi Marlana alias Lena sampai dengan bulan Mei 2011, masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/218/V/2011/Urkes tanggal 18 Mei 2011 oleh dr. TUTIK PURWANTI dokter pada Poliklinik Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan luar pada Marlina alias Lina, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Luka memar di bawah kelopak mata kiri ;
- b. Bercak kemerahan di lapisan selaput bening mata kanan ;
- c. Warna kulit yang memutih dikelilingi warna hitam pada bagian dada berjarak empat sentimeter di bawah tulang selangka kanan dan kiri sampai payudara kanan dan kiri ;
- d. Perubahan warna kulit menghitam di punggung ;
- e. Luka terbuka tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari dari dasar luka berwarna merah pada siku bagian depan ;
- f. Perubahan warna pada lengan atas bagian belakang berjarak empat sentimeter dari pundak kanan ;
- g. Luka terbuka dasar warna merah, tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari pada siku depan sisi luar ;
- h. Jaringan parut melintang pergelangan tangan ;
- i. Perubahan warna kulit menghitam dengan ukuran bervariasi di lengan kiri bagian belakang sisi dalam berjarak lima sentimeter dari pundak kiri ;
- j. Seluruh anggota gerak bawah bengkak mulai dari pangkal paha sampai dengan pergelangan kaki ;
- k. Luka terbuka di pangkal paha bagian depan dengan ukuran bervariasi dengan luas empat sentimeter persegi tepi luka tidak rata, dasar luka merah sebagian tertutup cairan coklat yang sudah mengering ;
- l. Luka terbuka, berbau disertai pengelupasan kulit ari dan bengkak pada sela-sela jari kaki ;
- m. Perubahan kulit putih yang dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kiri sisi depan ;

Perbuatan Terdakwa LIDYA NATALIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa LIDYA NATALIA dengan Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), Eddie Budianto

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 bertempat di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2008, saksi Marlina alias Lina mulai bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga setiap harinya yaitu menyapu, mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya, membantu memasak, mencuci baju seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya dengan digaji sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap bulannya, dan gajinya diserahkan setahun sekali saat saksi Marlina alias Lina pulang Lebaran ;
- Bahwa jam kerja saksi Marlina alias Lina sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I Nomor 38 Surabaya tempat saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keluarganya tinggal, dimulai dari jam 05.30 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB dan itupun bisa lebih dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jam 05.30 WIB menyapu dan mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya ;
- b. Jam 08.00 WIB membantu memasak ;
- c. Jam 10.00 WIB mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya ;
- d. Jam 19.00 WIB membantu memasak ;
- e. Jam 21.00 WIB mencuci peralatan dapur ;
- f. Jam 22.00 WIB mencuci seluruh baju keluarga Terdakwa ;
- g. Jam 00.00 WIB istirahat tidur, jika tidak ada pekerjaan yang belum diselesaikan ;
  - Bahwa kemudian pada bulan Desember 2010, yang masalahnya saksi Marlina alias Lina melakukan kesalahan kerja seperti lupa beli sayur dan sebagainya sehingga saksi Marlina alias Lina mendapat perlakuan sebagai berikut :
    - a. Setiap pagi, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Marlina alias Lina agar memukuli sendiri di bagian kepala, mulut, serta telinga dengan bergantian ;
    - b. Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencubiti kedua payudara dan ketiak saksi Marlina alias Lina ;
    - c. Setiap malam hari saksi Marlina alias Lina disuruh untuk tidur di halaman belakang rumah bersama dengan anjing ;
      - Bahwa pertengahan bulan Maret 2011, saksi Marlina alias Lina sempat disuruh memakan kotoran dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang awal permasalahannya saksi Marlina alias Lina disuruh membersihkan tahi dari cucu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) di celananya, ternyata saksi Marlina alias Lina lupa mengganti celana cucunya, dan menaruh celana yang terkena tahi tersebut di dapur, dan diketahui oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2011 saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina, yang awal permasalahannya saksi Marlina alias Lina memelototi cucunya ;
- Bahwa awal bulan April 2011, saksi Marlina alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memakan koran yang sudah direndam sebelumnya, karena saksi Marlina alias Lina lupa menurunkan dan membawa masuk ke rumah koran yang ada di dalam mobil yang baru dibawa dari Carefour ;
- Bahwa akhir bulan April 2011, sesaat saksi Marlina alias Lina mencuci di dekat dapur, saksi Marlina alias Lina disiram air panas yang ada dalam termos dengan menggunakan tutup termos oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa awal bulan Mei 2011, saksi Marlina alias Lina ketahuan minum es cincau oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diambil dari dalam kulkas yang selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) terus-menerus memukuli kaki dan paha saksi Marlina alias Lina hingga paha kanan saksi Marlina alias Lina sakit dan bengkak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011 :
  - a. Sekitar jam 20.00 WIB, setelah keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) makan, dan saat itu saksi Marlina alias Lina berada di dapur, saksi Marlina alias Lina dipanggil oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Marlina alias Lina menuju ke ruang makan, dan setelah di ruang makan saksi Marlina alias Lina disuruh duduk selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di kursi makan yang pada saat itu ada saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa LIDYA NATALIA, selanjutnya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak dan menekan paha saksi Marlina alias Lina yang waktu itu sudah dalam keadaan sakit dan bengkak, sambil bertanya dan menuduh saksi Marlina alias Lina mencuri barang-barang milik saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlina alias Lina menjawab dirinya tidak pernah mencuri ;

b. Setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh pindah ke ruang tengah, dan kembali saksi Marlina alias Lina disuruh duduk selanjor di lantai, dan di ruang tengah tersebut sudah ada saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa LIDYA NATALIA, saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan mereka menanyi dan menuduh saksi Marlina alias Lina mencuri barang-barang milik keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saksi Marlina alias Lina tetap tidak mengakui mencuri, dan karena saksi Marlina alias Lina tetap tidak mengaku, selanjutnya :

- Saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul mulut saksi Marlina alias Lina dengan sandal jepit, sambil menginjak injak kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkak tersebut, kemudian menarik rambut, memukul mata sebelah kiri, dan menendang pinggang sebelah kanan saksi Marlina alias Lina ;
- Saksi Eddie Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala saksi Marlina alias Lina berulang kali ;
- Saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan memukul dengan menggunakan barbel, tetapi dicegah oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Eddi Budianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa LIDYA NATALIA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak-injak kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkak ;
- Terdakwa LIDYA NATALIA memukul kepala saksi Marlina alias Lina berulang kali ;
- c. Sekitar jam 22.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerja, dan seluruh keluarga saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menceritakan bahwa barang berupa emas milik keluarga telah hilang dan dicuri oleh saksi Marlina alias Lina, dan akhirnya saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ikut menginjak paha saksi Marlina alias Lina dengan cara menekan keras di bagian paha yang sudah bengkak ;
- d. Sekitar jam 00.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat saksi Marlina alias Lina dengan rantai anjing yang dililitkan di leher dan badan serta tangan saksi Marlina alias Lina ditaruh di belakang kemudian diikat dengan rantai anjing tersebut sedangkan kedua kaki saksi Marlina alias Lina diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke belakang kepala selanjutnya dalam keadaan tersebut, saksi Marlina alias Lina dibawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi dekat kamar setrika ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2011 :
  - a. Sekitar jam 07.00 WIB, saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari dalam kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan saksi Dwi Fitri Noraini melepaskan semua tali yang mengikat saksi Marlina alias Lina, setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengepel lantai ;
  - b. Sekitar jam 08.00 WIB, saksi Marlina alias Lina disuruh membantu saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memasak di dapur, dan saat saksi Marlina alias Lina sedang membantu memasak, saksi Tan Fang May alias Fang May

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menempelkan sotil panas ke tangan kanan dan tangan kiri saksi Marlina alias Lina, dan tidak berapa lama kemudian saksi Marlina alias Lina disuruh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di ruang tengah untuk mengakui dirinya telah mencuri dan ditunggu sampai kepulangannya saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari acara Wisudanya saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

c.

Sekitar jam 10.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi Marlina alias Lina yang masih berdiri di ruang tengah, lalu saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hosea Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat saksi Marlina alias Lina dengan menggunakan rantai anjing di leher saksi Marlina alias Lina, kemudian rantainya diikatkan di pegangan tangga, sedangkan tangan dan kaki saksi Marlina alias Lina diikat dengan tali rafia ;

d. Sekitar jam 12.00 WIB, saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, dan langsung melepaskan tali yang mengikat di tubuh saksi Marlina alias Lina, setelah itu saksi Marlina alias Lina disuruh berdiri, sesaat saksi Marlina alias Lina berdiri, kemudian saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) menendang berulang kali kaki dan paha saksi Marlina alias Lina yang masih bengkok tersebut ; kemudian

e. Sekitar jam 16.30 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlina alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan tangan saksi Marlina alias Lina ditaruh di belakang dengan keadaan diikat dengan rantai anjing tersebut, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel yang diikatkan ke bagian belakang kepala saksi Marlina alias Lina oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dwi Fitri Noraini atas perintah saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

f. Sekitar jam 00.00 WIB, saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi oleh saksi Dwi Fitri Noraini, kemudian semua ikatan tali dilepas oleh saksi Dwi Fitri Noraini, dan kemudian saksi Marlina alias Lina disuruh oleh saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuci baju ;

g. Sekitar jam 03.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlina alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlina alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlina alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlina alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2011 :
  - a. Sekitar jam 07.30 WIB, saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi dan semua ikatan talinya dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini lalu saksi Marlina alias Lina disuruh bekerja seperti biasanya dengan kaki tetap dirantai yang dipasang oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
  - b. Sekitar jam 22.00 WIB, saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali membawa saksi Marlina alias Lina naik ke lantai 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya saksi Marlina alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, badan, dan diikatkan di tangan saksi Marlina alias Lina, kemudian kedua kaki diikat dengan tali rafia, dan menyumpal mulut saksi Marlina alias Lina dengan kain pel dan diikat ke belakang kepala saksi Marlina alias Lina yang dilakukan oleh saksi dr. Rony Agustian Hutri bin Broto Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ezra Tantoro Suryaputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 sekitar jam 06.30 WIB saksi Marlina alias Lina dikeluarkan dari kamar mandi, dan seluruh ikatan tali di tubuh saksi korban dilepaskan oleh saksi Dwi Fitri Noraini kecuali tali yang mengikat kedua kaki saksi Marlina alias Lina, dan saksi Marlina alias Lina bekerja seperti biasanya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2011, saksi Marlina alias Lina melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LIDYA NATALIA, saksi Marlina alias Lina mengalami luka pada tubuhnya ;

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marlina alias Lina berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15083/DK/2006 tanggal 6 (enam) Juli 2006 lahir pada tanggal 13 September 1993, sehingga umur saksi Marlina alias Lena sampai dengan bulan Mei 2011, masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/218/V/2011/Urkes tanggal 18 Mei 2011 oleh dr. TUTIK PURWANTI dokter pada Poliklinik Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan luar pada Marlina alias Lina, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - a. Luka memar di bawah kelopak mata kiri ;
  - b. Bercak kemerahan di lapisan selaput bening mata kanan ;
  - c. Warna kulit yang memutih dikelilingi warna hitam pada bagian dada berjarak empat sentimeter di bawah tulang selangka kanan dan kiri sampai payudara kanan dan kiri ;
  - d. Perubahan warna kulit menghitam di punggung ;
  - e. Luka terbuka tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari dari dasar luka berwarna merah pada siku bagian depan ;
  - f. Perubahan warna pada lengan atas bagian belakang berjarak empat sentimeter dari pundak kanan ;
  - g. Luka terbuka dasar warna merah, tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari pada siku depan sisi luar ;
  - h. Jaringan parut melintang pergelangan tangan ;
  - i. Perubahan warna kulit menghitam dengan ukuran bervariasi di lengan kiri bagian belakang sisi dalam berjarak lima sentimeter dari pundak kiri ;
  - j. Seluruh anggota gerak bawah bengkak mulai dari pangkal paha sampai dengan pergelangan kaki ;
  - k. Luka terbuka di pangkal paha bagian depan dengan ukuran bervariasi dengan luas empat sentimeter persegi tepi luka tidak rata, dasar luka merah sebagian tertutup cairan coklat yang sudah mengering ;
  - l. Luka terbuka, berbau disertai pengelupasan kulit ari dan bengkak pada sela-sela jari kaki ;
  - m. Perubahan kulit putih yang dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kiri sisi depan ;

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa LIDYA NATALIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 05 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIDYA NATALIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap LIDYA NATALIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu buah sutil penggorengan, satu buah tutup termos air panas, satu potong kain, satu utas tali raffia warna hitam yang sudah terpotong-potong, satu utas rantai anjing terbuat dari kawat besi, tiga untai sapu lidi, satu pasang sandal jepit, satu buah barbell terbuat dari besi, satu tumpuk Koran/brosur yang ditaruh dalam timba warna hitam dipakai sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa TAN FANG MAY als FANG MAY binti THE GIOK SWIE ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2432/Pid.B/2011/PN.SBY., tanggal 15 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa LIDYA NATALIA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “bersama-sama melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lidya Natalia tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun ;

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sutil penggorengan (alat dapur) ;
  - 1 (satu) tutup termos air panas ;
  - 1 (satu) potong kain yang dipakai untuk membungkam mulut korban ;
  - 1 (satu) utas tali rafia warna hitam yang sudah terpotong-potong ;
  - 1 (satu) utas rantai anjing terbuat dari kawat besi ;
  - 3 (tiga) untai sapu lidi ;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit ;
  - 1 (satu) buah barbel terbuat dari besi ;
  - 1 (satu) tumpuk koran/brosur yang ditaruh dalam timba warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 68/PID/2012/

PT.SBY., tanggal 05 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2432/Pid.B/2011/PN. Sby, tanggal 15 Desember 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa LIDYA NATALIA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “bersama-sama melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa tersebut oleh Hakim lain dinyatakan bersalah dan mempunyai

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap karena Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sutil penggorengan (alat dapur) ;
- 1 (satu) tutup termos air panas ;
- 1 (satu) potong kain yang dipakai untuk membungkam mulut korban ;
- 1 (satu) utas tali rafia warna hitam yang sudah terpotong-potong ;
- 1 (satu) utas rantai anjing terbuat dari kawat besi ;
- 3 (tiga) untai sapu lidi ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit ;
- 1 (satu) buah barbel terbuat dari besi ;
- 1 (satu) tumpuk koran/brosur yang ditaruh dalam timba warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2432/Pid.B/2011/PN.Surabaya., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas, dalam mengadili dan memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : "Cara mengadili tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sangat merugikan saksi korban MARLENA alias LENA ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan sama sekali akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama dengan EDDIE BUDIANTO (ayah Terdakwa dalam berkas terpisah), TAN FANG MAY (ibu Terdakwa dalam berkas terpisah), EZRA TANTORO SURYAPUTRA dan HOSEA TANTORO SURYA SAPUTRA serta dr. RONY AGUSTIAN HUTRI (masing-masing dalam perkara terpisah) dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban MARLENA alias LENA yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Terdakwa yang masih berumur kurang dari 18 tahun ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan sama sekali perbuatan yang Terdakwa dengan keluarganya tersebut yang sangat keji dan tidak manusiawi di mana saksi korban disiksa dan dianiaya dan diberlakukan seperti binatang sebagaimana keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya juga tidak mempertimbangkan adanya Visum et Repertum Nomor : VER/218/V/2011/Urkes tanggal 18 Mei 2011 oleh dr. TUTIK PURWANTI dokter pada Poliklinik Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan luar pada Marlina alias Lena, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Luka memar di bawah kelopak mata kiri ;
- b. Bercak kemerahan di lapisan selaput bening mata kanan ;
- c. Warna kulit yang memutih dikelilingi warna hitam pada bagian dada berjarak empat sentimeter di bawah tulang selangka kanan dan kiri sampai payudara kanan dan kiri ;

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perubahan warna kulit menghitam di punggung ;
- e. Luka terbuka tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari dari dasar luka berwarna merah pada siku bagian depan ;
- f. Perubahan warna pada lengan atas bagian belakang berjarak empat sentimeter dari pundak kanan ;
- g. Luka terbuka dasar warna merah, tepi luka tidak rata disertai luka pengelupasan kulit ari pada siku depan sisi luar ;
- h. Jaringan parut melintang pergelangan tangan ;
- i. Perubahan warna kulit menghitam dengan ukuran bervariasi di lengan kiri bagian belakang sisi dalam berjarak lima sentimeter dari pundak kiri ;
- j. Seluruh anggota gerak bawah bengkak mulai dari pangkal paha sampai dengan pergelangan kaki ;
- k. Luka terbuka di pangkal paha bagian depan dengan ukuran bervariasi dengan luas empat sentimeter persegi tepi luka tidak rata, dasar luka merah sebagian tertutup cairan coklat yang sudah mengering ;
- l. Luka terbuka, berbau disertai pengelupasan kulit ari dan bengkak pada sela-sela jari kaki ;
- m. Perubahan kulit putih yang dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kiri sisi depan ;

Sehingga saksi korban MARLENA alias LENA mengalami trauma seumur hidupnya ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya telah berpendapat bahwa segala alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum secara alternatif dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum akan tetapi Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat menyangkut penjatuhan pidana terhadap Terdakwa a quo terlalu berat amar putusan Majelis;

Bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat dan adanya dampak dari perbuatan Terdakwa dan keluarganya (suku cina/tiong hoa) akan berdampak

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada timbulnya gejolak di dalam masyarakat karena dapat menimbulkan SARA di mana sewaktu dari proses penyidikan sampai proses persidangan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dan LSM agar Terdakwa dan keluarganya sebagai Terdakwa lainnya (dalam perkara terpisah) dihukum yang setimpal dengan perbuatannya agar jera dan tidak ditiru oleh orang lain ;

Adapun alasan-alasan kami selaku Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan permohonan kasasi dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bagi saksi korban MARLENA alias LENA akan mengalami trauma seumur hidup ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan isu SARA dalam masyarakat di mana Terdakwa sebagai majikan melakukan penganiayaan terhadap pembantunya yang mengakibatkan luka cacat dan trauma seumur hidupnya serta perkara ini dipantau oleh berbagai elemen masyarakat dan LSM ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana dengan mengurangi pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun menjadi Percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dengan alasan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan alasan Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidaklah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga putusan tersebut belum dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendalilkan tentang tujuan pemidanaan pada dasarnya bukan semata-mata merupakan suatu tindakan nestapa belaka tetapi juga bersifat edukatif, korektif dan preventif ;

Sedangkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum menurut Hakim telah terbukti sesuai dalam tuntutan kami dalam uraian unsur sakwaan dalam surat tuntutan kami yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;
3. Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat ;

yaitu :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa LIDYA NATALIA yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan ;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;

Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi korban MARLENA alias LENA, saksi SULASMI, dan saksi DWI FITRI NURAINI, serta keterangan surat yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 13 Mei 2011 sekira pukul 21.00 WIB MARLENA alias LENA dituduh mencuri emas, pada saat saksi Marlena sedang di dapur, saksi dipanggil oleh Tan Fang May (ibu Terdakwa) disuruh ke ruang makan dan selanjutnya di ruang makan, saksi disuruh duduk selonjor di lantai sedangkan Tan Fang May duduk di kursi makan. Pada saat itulah kaki Tan Fang May menginjak dan menekan paha saksi yang waktu itu sudah dalam keadaan sakit dan bengkak, sambil bertanya dan menuduh saksi Marlena mencuri barang-barang milik Ibu Terdakwa

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(di meja juga ada EDDIE BUDIANTO, dan Terdakwa sendiri) namun saksi menjawab tidak pernah mencuri, dan setelah itu saksi Marlana disuruh pindah ke ruang tengah dan disuruh selanjor di lantai, di sana ada Terdakwa, EDDIE BUDIANTO, Tan Fang May, EZRA, dan HOSEA TANTORO SURYA SAPUTRA. Kesemuanya menanyai saksi dan menuduh saksi mencuri barang-barang milik keluarga Terdakwa, namun saksi tetap tidak mengaku, akhirnya dengan cara bergiliran memukul saksi Marlana, Terdakwa menempeleng kedua pipi saksi ;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011, Sekitar jam 10.00 WIB, dr. RONY AGUSTIAN HUTRI bin BROTO SUSANTO dan Terdakwa HOSEA TANTORO SURYAPUTRA mendatangi saksi MARLENA alias LINA yang masih berdiri di ruang tengah, ternyata keduanya mengikat saksi MARLENA alias LINA dengan rantai anjing di leher saksi, kemudian rantai anjing diikatkan di pegangan tangga sedangkan tangan dan kaki saksi diikat dengan rafia ;
- Bahwa benar sewaktu RONY mengikat MARLENA alias LENA, HOSEA TANTORO SURYAPUTRA berada dalam ruang tengah bersama RONY dan yang dilakukan Terdakwa dan waktu itu saksi Dwi Fitri Nuraini menonton TV dan sempat menyuruh MARLENA alias LENA dalam keadaan berdiri sambil miring dengan kata-kata "LIN miring" dan sempat dikasih contoh oleh Terdakwa kemudian dilihat dari kejauhan sambil menonton TV ;

Berdasarkan fakta hukum di atas "unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau ;

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Marlina alias Lina yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I No.38 Surabaya sejak bulan Juli 2008, masuk dalam pengertian Lingkup rumah tangga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ;

Pengertian kekerasan Fisik dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Di mana terungkap dalam persidangan :

- Bahwa benar saksi MARLENA bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Jalan Darmo Permai Selatan I No.38 Surabaya sejak bulan Juli 2008, diajak oleh besan Terdakwa yang bernama TAN SIOK KIEN. Yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa, saksi Tan Fang May, saksi dr. Ronny Agustian, saksi Hosea Tantoro Suryaputra, saksi Ezra, saksi Eddie Budianto;
- Bahwa benar sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.15083/DK/2006 tanggal 06 Juli 2006 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, dan sesuai dengan ijazah SMP dikeluarkan SMP Negeri I Singgahan Tuban an MARLENA, saksi lahir pada tanggal 13 September 1993 ;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab saksi MARLENA sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa adalah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga setiap harinya yaitu menyapu dan mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya, membantu memasak dan mengantarkan Tan Fang May ke tokonya di areal Pasar Atom Surabaya, mencuci baju seluruh keluarga Terdakwa ;

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jam kerja sebagai pembantu rumah tangga Terdakwa terhitung sejak 05.30 WIB s/d 00.00 WIB itupun bisa lebih dengan perincian :
  - a. Jam 05.30 WIB menyapu dan mengepel seluruh lantai, mengelap meja kursi dan peralatan rumah tangga lainnya ;
  - b. Jam 08.00 WIB membantu memasak ;
  - c. Jam 10.00 WIB mengantar saksi Tan Fang May alias Fang May binti Tie Giok Swie (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Tokonya di areal Pasar Atum Surabaya ;
  - d. Jam 19.00 WIB membantu memasak ;
  - e. Jam 21.00 WIB mencuci peralatan dapur ;
  - f. Jam 22.00 WIB mencuci seluruh baju keluarga Terdakwa ;
  - g. Jam 00.00 WIB istirahat tidur, itupun belum tentu dan masih ada pekerjaan lain yang harus saksi selesaikan sedangkan waktu libur, Terdakwa hanya memberi saksi libur saat lebaran saja itupun hanya maksimal 5 hari ;
- Bahwa benar bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa, saksi MARLENA hanya digaji sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, kemudian setelah lebaran tahun 2010 gaji saksi MARLENA dijanjikan naik sebesar Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. Untuk gaji tersebut sebenarnya saksi MARLENA minta agar diserahkan setiap bulan, namun Tan Fang May menyerahkan setiap satu tahun sekali saat saksi akan pulang lebaran itupun sudah dipotong karena saksi punya hutang. Sedangkan gaji saksi Marlena per Oktober 2010 belum dibayar sama sekali ;
- Bahwa benar saksi Marlena mengaku pernah punya hutang dengan Tan Fang May karena saksi pernah minta dibelikan baju, make up, sandal, makanan camilan, HP, akhirnya sesaat saksi pulang kampung (lebaran tahun 2010) gaji saksi dipotong sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian gaji mulai bulan Oktober 2010 yang belum diberikan tersebut, ternyata ibu Terdakwa telah bilang kepada saksi bahwa saksi berhutang kepada Tan Fang May sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) alasan ibu Terdakwa bahwa saksi telah merusakkan 2 kulkas dengan perincian :

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu kulkas Tan Fang May beli baru dan harga kulkas baru tersebut akan dipotongkan dengan gaji saksi ;
2. Satu kulkas bisa diservis, di mana biaya service kulkas tersebut juga akan dipotongkan dengan gaji saksi ;
- Bahwa benar awal penganiayaan yang dialami saksi Marlena tersebut terjadi sejak 6 bulan yang lalu yaitu sejak bulan Desember 2010, sedangkan kejadiannya adalah :
  - a) Bulan Desember 2010 s/d bulan April 2011 :
    - 1) Setiap pagi Tan Fang May memerintahkan saksi MARLENA alias LINA agar saksi MARLENA alias LINA memukul kepala, mulut serta telinga saksi MARLENA alias LINA dengan bergantian ;
    - 2) Tan Fang May juga mencubiti kedua ketek saksi MARLENA alias LINA dan ketiak saksi MARLENA alias LINA ;
    - 3) Setiap malam hari, saksi MARLENA alias LINA diperintahkan untuk tidur di halaman belakang rumah bersama dengan anjing ;Sedangkan masalahnya hanya kesalahan kerja yang sepele seperti lupa beli sayur ;
  - b) Pertengahan bulan Maret 2011, saksi MARLENA alias LINA sempat disuruh memakan eek dari anak Terdakwa, sedangkan masalahnya sesaat saksi MARLENA alias LINA disuruh membersihkan eek dari anak Terdakwa tersebut belum saksi MARLENA alias LINA ganti celananya, akhirnya celana yang kena eek tersebut saksi MARLENA alias LINA taruh di meja dapur dan hal itu diketahui Tan Fang May ;
  - c) Pada bulan April 2011, EDDIE BUDIANTO telah memukul kepala saksi MARLENA alias LINA sebanyak 3 kali, sedangkan masalahnya saksi MARLENA alias LINA memelototi anak Terdakwa ;
  - d) Pada akhir bulan April 2011, saat saksi MARLENA alias LINA mencuci dekat dapur, punggung saksi MARLENA alias LINA disiram dengan air panas dari termos oleh Tan Fang May ;
  - e) Pada awal bulan April 2011, saksi MARLENA alias LINA disuruh makan Koran oleh Tan Fang May, karena sesaat belanja di carefour telah membawa Koran, ternyata Koran yang dibawa tersebut saksi MARLENA alias LINA lupa untuk saksi MARLENA alias LINA turunkan dari mobil, hingga sesaat DWI FITRI NURAINI membersihkan mobil telah diketahui

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Koran masih ada di mobil akhirnya Tan Fang May menyuruh saksi MARLENA alias LINA untuk mengambil Koran tersebut dari mobil dan disuruh merendam kemudian setiap hari Koran tersebut disuruh untuk dimakan oleh saksi MARLENA alias LINA ;

- f) Awal bulan Mei 2011, Tan Fang May terus terusan memukuli kaki dan paha saksi MARLENA alias LINA hingga paha kanan saksi MARLENA alias LINA sakit dan bengkak sedangkan masalahnya, saksi MARLENA alias LINA ketahuan telah minum es cincau yang diambil saksi MARLENA alias LINA dari kulkas ;

- Bahwa benar untuk kejadian yang berlangsung pada tanggal 13, 14, 15 dan 16 Mei tersebut adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 13 Mei 2011 sekitar jam 20.00 WIB :

- 1) Pada saat saksi Marlana sedang di dapur, saksi dipanggil oleh Tan Fang May disuruh ke ruang makan dan selanjutnya di ruang makan, saksi disuruh duduk selonjor di lantai sedangkan Tan Fang May duduk di kursi makan. Pada saat itulah kaki Tan Fang May menginjak dan menekan paha saksi yang waktu itu sudah dalam keadaan sakit dan bengkak, sambil bertanya dan menuduh saksi mencuri barang-barang milik Tan Fang May (dimeja juga ada saksi Eddie Budianto, Terdakwa) namun saksi menjawab tidak pernah mencuri ;
- 2) Setelah itu saksi disuruh pindah ke ruang tengah dan disuruh selonjor di lantai, di sana ada Terdakwa, saksi Hosea, saksi EZRA, saksi Tan Fang May, Eddie Budianto. Kesemuanya menanyai saksi Marlana dan menuduh saksi mencuri barang-barang milik keluarga Terdakwa, namun saksi tetap tidak mengaku, akhirnya :
  - Tan Fang May memukuli mulut saksi dengan sandal jepit sambil menginjak nginjak kaki dan paha saksi yang sudah dalam keadaan sakit serta bengkak kemudian menjambak rambut saksi, memukul mata sebelah kiri saksi, menendang pinggang saksi sebelah kanan ;
  - Eddie Budianto memukul kepala saksi Marlana berulang kali ;
  - HOSEA TANTORO SURYAPUTRA akan memukul saksi dengan menggunakan barbel, namun dihalang-halangi oleh Eddie Budianto, Terdakwa, dan Tan Fang May ;

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi EZRA TANTORO SURYAPUTRA menginjak injak kaki dan paha saya yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkak ;
- Terdakwa memukul kepala saksi berulang ulang ;
- 3) Sekitar jam 22.00 WIB saksi dr. RONY AGUSTIAN pulang dari kerja dan seluruh keluarga Terdakwa menceritakan bahwa barang berupa emas milik keluarga hilang dan telah dicuri oleh saksi Marlana akhirnya saksi dr. RONY AGUSTIAN juga ikut-ikutan menginjak paha saksi Marlana alias Lina yang sudah dalam keadaan sakit dan bengkak dengan cara menekan keras ;
- 4) Sekitar jam 00.00 WIB, saksi Marlana alias Lina diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher dan badan saksi Marlana alias Lina serta tangan saksi Marlana alias Lina ditaruh di belakang, kemudian ditali dengan rantai anjing tersebut, sedangkan kedua kaki Marlana alias Lina diikat dengan tali rafia, untuk mulut saksi Marlana alias Lina disumpal dengan kain pel-pelan dan diikatkan di belakang kepala saksi, hal tersebut dilakukan oleh saksi dr. RONY AGUSTIAN HUTRI bin BROTO SUSANTO dan EZRA TANTORO SURYAPUTRA ;
- 5) Dalam keadaan terikat saksi Marlana alias Lina diajak ke lantai 2, setelah itu saksi Marlana alias Lina dimasukkan ke dalam kamar mandi dekat kamar setrika ;

Pada tanggal 14 Mei 2011 :

- 1) Sekitar jam 07.00 WIB saksi Marlana alias Lina dikeluarkan dari dalam kamar mandi oleh teman saksi sendiri yaitu saksi DWI FITRI NURAINI kemudian saksi DWI FITRI NURAINI melepaskan semua tali yang mengikat saksi MARLENA alias LINA tersebut, setelah itu saksi MARLENA alias LINA diperintahkan oleh Tan Fang May untuk mengepel seluruh lantai ;
- 2) Sekitar jam 08.00 WIB saksi MARLENA alias LINA disuruh membantu Tan Fang May untuk memasak di dapur, ternyata sesaat saksi MARLENA alias LINA membantu memasak Tan Fang May menempelkan sotil panas ke tangan kanan dan kiri saksi MARLENA alias LINA, dan tidak berapa lama kemudian saksi MARLENA alias LINA disuruh pindah keruang tengah ternyata di ruang tengah saksi MARLENA alias LINA disuruh berdiri oleh Tan Fang May, pada saat itulah Tan Fang May menyuruh saksi MARLENA alias LINA mengaku telah mencuri dan

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunggu sampai kepulangannya dari wisuda saksi EZRA TANTORO SURYAPUTRA ;

- 3) Sekitar jam 09.00 WIB Tan Fang May dan EDDIE BUDIANTO pergi untuk wisuda EZRA TANTORO SURYAPUTRA ;
- 4) Sekitar jam 10.00 WIB, saksi dr. RONY AGUSTIAN HUTRI bin BROTO SUSANTO dan HOSEA TANTORO SURYAPUTRA mendatangi saksi MARLENA alias LINA yang masih berdiri di ruang tengah, ternyata keduanya mengikat saksi MARLENA alias LINA dengan rantai anjing di leher saksi, kemudian rantai anjing diikatkan di pegangan tangga sedangkan tangan dan kaki saksi diikat dengan rafia ;
- 5) Sekitar jam 12.00 WIB, Tan Fang May pulang ke rumah dan langsung melepasi tali yang mengikat di tubuh saksi MARLENA alias LINA, setelah itu saksi MARLENA alias LINA disuruh berdiri, sesaat saksi MARLENA alias LINA berdiri tersebut kaki dan paha saksi MARLENA alias LINA yang sudah sakit serta bengkok ditendang berulang kali oleh Tan Fang May menggunakan kakinya ;
- 6) Sekitar jam 16.30 WIB, saksi MARLENA alias LINA diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, dan badan saksi MARLENA alias LINA, serta tangan saksi MARLENA alias LINA ditaruh di belakang kemudian ditali dengan rantai anjing tersebut sedangkan kedua kaki saksi MARLENA alias LINA diikat dengan tali rafia untuk mulut saksi MARLENA alias LINA disumpal dengan menggunakan kain pel-pelan dan diikatkan di belakang kepala saksi MARLENA alias LINA. Hal tersebut dilakukan oleh saksi dr. RONY AGUSTIAN HUTRI bin BROTO SUSANTO dengan dibantu oleh DWI FITRI NURAINI atas perintah Tan Fang May ;
- 7) Dalam keadaan terikat saksi MARLENA alias LINA diajak ke lantai 2, setelah itu saksi MARLENA alias LINA dimasukkan ke dalam kamar mandi dekat kamar setrika ;
- 8) Sekitar jam 00.00 WIB, saksi MARLENA alias LINA dikeluarkan dari dalam kamar mandi oleh saksi DWI FITRI NURAINI kemudian saksi DWI FITRI NURAINI melepasi semua tali yang mengikat saksi MARLENA alias LINA tersebut, setelah itu saksi MARLENA alias LINA diperintahkan oleh Tan Fang May untuk mencuci baju ;

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



9) Sekitar jam 03.00 WIB, saksi MARLENA alias LINA diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher, dan badan serta tangan saksi MARLENA alias LINA ditaruh di belakang kemudian ditali dengan rantai anjing tersebut sedangkan kedua kaki saksi MARLENA alias LINA diikat dengan tali rafia untuk mulut saksi MARLENA alias LINA disumpal dengan kain pel-pelan dan diikat di belakang kepala saksi MARLENA alias LINA. Hal tersebut dilakukan oleh saksi dr. RONY AGUSTIAN HUTRI bin BROTO SUSANTO dan saksi EZRA TANTORO SURYAPUTRA ;

10) Dalam keadaan terikat saksi MARLENA alias LINA diajak kelantai 2, setelah itu saksi MARLENA alias LINA dimasukkan ke dalam kamar mandi dekat kamar setrika ;

Pada tanggal 15 Mei 2011 :

1) Sekitar jam 07.30 WIB, saksi MARLENA alias LINA dikeluarkan dari dalam kamar mandi oleh saksi DWI FITRI NURAINI kemudian saksi DWI FITRI NURAINI melepas semua tali yang mengikat saksi MARLENA alias LINA, setelah itu saksi MARLENA alias LINA bekerja seperti biasanya dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB namun kaki saksi MARLENA alias LINA tetap dirantai yang dipasang oleh saksi dr. RONY AGUSTIAN HUTRI bin BROTO SUSANTO ;

2) Sekitar jam 22.00 WIB, saksi MARLENA alias LINA diikat dengan rantai anjing yang dililitkan di leher dan badan saksi MARLENA alias LINA serta tangan saksi MARLENA alias LINA ditaruh di belakang kemudian ditali dengan rantai anjing tersebut, sedangkan kedua kaki saksi MARLENA alias LINA diikat dengan rafia, untuk mulut saksi MARLENA alias LINA disumpal dengan kain pel-pelan dan diikatkan di belakang kepala saksi MARLENA alias LINA. Hal tersebut dilakukan oleh saksi dr. RONY AGUSTIAN HUTRI bin BROTO SUSANTO dan saksi EZRA TANTORO SURYAPUTRA ;

3) Dalam keadaan terikat, saksi MARLENA alias LINA diajak ke lantai 2, setelah itu saksi MARLENA alias LINA dimasukkan ke dalam kamar mandi dekat kamar setrika ;

Pada tanggal 16 Mei 2011 :

1) Sekitar jam 06.30 WIB saksi MARLENA alias LINA dikeluarkan dari dalam kamar mandi oleh saksi DWI FITRI NURAINI kemudian saksi DWI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI NURAINI melepaskan semua tali yang mengikat badan saksi MARLENA alias LINA kecuali tali yang mengikat kedua kaki saksi MARLENA alias LINA ;

- 2) Sekitar jam 06.30 WIB dalam keadaan kedua kaki terikat, saksi MARLENA alias LINA bekerja seperti biasanya ;
- 3) Sekitar jam 17.00 WIB saksi MARLENA alias LINA dimandikan, digantikan bajunya oleh istri Terdakwa, setelah itu saksi MARLENA alias LINA disuruh menunggu di ruang tengah dan kedua kaki saksi MARLENA alias LINA masih tetap dalam keadaan ditali ;
- 4) Tidak berapa lama kemudian, saksi MARLENA alias LINA dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa benar pada bulan April 2011, sesaat saksi MARLENA alias LINA keluar rumah, saksi MARLENA alias LINA sempat disapa oleh petugas Satpam perumahan dan petugas Satpam tersebut menanyakan keadaan luka di muka dan bibir saksi MARLENA alias LINA, dan dijawab saksi MARLENA alias LINA karena digigit binatang sedangkan bibir karena saksi MARLENA alias LINA pukuli sendiri ;
- Penganiayaan beruntun yang dialami saksi MARLENA alias LINA awalnya karena saksi MARLENA alias LINA dituduh mencuri makanan, kerja tidak beres, dan terakhir pada tanggal 13 Mei 2011 saksi MARLENA alias LINA dituduh mencuri perhiasan emas milik istri Terdakwa ;
- Bahwa benar kesempatan untuk melarikan diri dari rumah tersebut sebenarnya ada, tetapi saksi MARLENA alias LINA tidak berani karena :
  - a. Saksi MARLENA alias LINA merasa takut ;
  - b. Oleh karena saksi MARLENA alias LINA tidak merasa mencuri perhiasan emas seperti yang dituduhkan istri Terdakwa, maka saksi MARLENA alias LINA tetap tidak melarikan diri ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi MARLENA alias LINA mengalami luka pada sekujur tubuhnya yaitu kedua tetek dan ketiak saksi MARLENA alias LINA memar, tangan kanan-kiri saksi MARLENA alias LINA luka bakar, punggung saksi MARLENA alias LINA luka bakar, kedua kaki saksi MARLENA alias LINA bengkak, paha saksi MARLENA alias LINA bengkak hingga dioperasi, telapak kaki saksi MARLENA alias LINA kena penyakit kutu air selain itu saksi MARLENA alias LINA menjadi trauma.

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi MARLENA alias LINA mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit POLDA JATIM ;

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka Unsur "Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Dengan Demikian Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan saksi korban MARLENA alias LENA ;
2. Dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa melakukan penyiksaan dilakukan bersama-sama dengan orang lain dan beberapa kali perbuatan berulang-ulang ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap pembantu rumah tangganya dengan cara di luar batas kemanusiaan yaitu mengikat korban Marlina alias Lina dengan rantai anjing dililitkan di leher dan badan serta lengan Marlina alias Lina ditaruh ke belakang kemudian diikat dengan rantai anjing ;

Bahwa kedua kaki Marlina alias Lina diikat dengan tali rafia dan menyumpal mulut korban dengan kain pel dan diikatkan ke belakang kepala dan dimasukkan ke kamar mandi sehingga perbuatan Terdakwa telah melukai martabat kemanusiaan ;

Bahwa Judex Facti kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 tahun yang

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri, kemudian diringankan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi menjadi pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam hal mengurangi pidana penjara Terdakwa tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang memadai atau cukup beralasan (*onvoldoende gemotiveerd*). Judex Facti Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan dampak atau akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya (diajukan terpisah) yang secara bersama-sama dan berlanjut melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap saksi korban, sehingga menyebabkan saksi korban menderita penyakit baik fisik maupun psikhis yang berkelanjutan ;

Bahwa penderitaan fisik maupun psikhis yang dialami dan dirasakan oleh saksi korban, sudah berlangsung sekian lama, namun oleh Terdakwa keadaan tersebut dibiarkan berlangsung secara terus menerus tanpa ada upaya untuk mencegah dan melaporkan peristiwa tersebut. Justru sebaliknya, Terdakwa melakukan penganiayaan atau penyiksaan yang dilakukan secara silih berganti dan bersama-sama dengan Terdakwa lainnya (diajukan secara terpisah) ;

Bahwa selain hal tersebut saksi korban juga mengalami suatu keadaan atau peristiwa yang sangat memilukan hati dan tidak berperikemanusiaan serta melanggar hak-hak dasar dari saksi korban, misalnya saksi korban diperlakukan layaknya seperti binatang, gaji atau upah setiap bulan hanya dibayar sebesar Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu jauh di bawah upah minimum, saksi korban dipekerjakan dari pukul 5 pagi sampai pukul 24.00 malam. Korban selama bekerja bukannya mendapat kebaikan justru terjadi sebaliknya saksi korban mendapat buntung atau rugi karena disuruh mengganti kulkas yang rusak padahal bukan saksi korban yang merusaknya. Banyak lagi perilaku yang tidak manusiawi dan tidak menyenangkan ;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa saksi korban telah mengalami suatu kerugian materil dan non-materil sangat cukup besar selama bekerja di dalam lingkup rumah tangga Terdakwa, sehingga Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa saksi korban mempunyai hak berupa jaminan perlindungan dalam bentuk restitusi, dengan cara mengajukan permohonan restitusi atas segala kerugian yang diderita. Sedangkan di lain

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terdakwa dan Terdakwa lainnya mempunyai kewajiban untuk membayarkan restitusi kepada korban ;

Bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 68/PID/2012/PT.SBY., tanggal 05 Maret 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2432/Pid.B/2011/PN.SBY., tanggal 15 Desember 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 68/PID/2012/PT.SBY., tanggal 05 Maret 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2432/Pid.B/2011/PN.SBY., tanggal 15 Desember 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa LIDYA NATALIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit” ;

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sutil penggorengan (alat dapur) ;
  - 1 (satu) tutup termos air panas ;
  - 1 (satu) potong kain yang dipakai untuk membungkam mulut korban ;
  - 1 (satu) utas tali rafia warna hitam yang sudah terpotong-potong ;
  - 1 (satu) utas rantai anjing terbuat dari kawat besi ;
  - 3 (tiga) untai sapu lidi ;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit ;
  - 1 (satu) buah barbel terbuat dari besi ;
  - 1 (satu) tumpuk koran/brosur yang ditaruh dalam timba warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH. Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. : 040 044 338**

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2013